

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 menjelaskan bahwa kualitas kredit itu dijelaskan beberapa bagian seperti Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Jika suatu kredit mengalami tunggakan pada waktu melakukan pembayaran tepat waktu yang sudah ditentukan oleh di awal kesepakatan itu dapat digolongkan pada kategori Lancar. Kredit yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus maksudnya dalam penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh debitur sehingga debitur melakukan tunggakan dalam pembayaran pokok pinjaman dan atau bunga pinjaman sampai tiga bulan dalam waktu sembilan puluh hari maka kreditur menggolongkan kredit tersebut ke dalam golongan kurang lancar. Kredit yang masuk dalam golongan diragukan apabila debitur melakukan tunggakan pembayaran pokok pinjaman dan atau bunga pinjaman yang melebihi dari sembilan puluh hari sampai dengan seratus hari lamanya tersebut. Sedangkan kredit yang tergolong macet oleh kreditur apabila pihak dari debitur tidak membayar pokok pinjaman atau bunga pinjaman lebih dari seratus hari lamanya. NPL ini merupakan kredit bermasalah salah satu kunci untuk menilai kualitas bank. Salah satu cara indikator yang baik dalam menilai fungsi suatu bank dapat

dilihat dari *NonPerforming Loan* (NPL), dikatakan bahwa semakin tingginya tingkat NPL suatu bank, maka menunjukkan kondisi suatu bank itu rendah, sebaliknya jika semakin rendah tingkat NPL yang dihasilkan maka menunjukkan kondisi suatu bank menjadi baik.

Berdasarkan berita yang dipublikasikan oleh Kompas.com pada tanggal 17 Juni 2016 membahas mengenai Bank Indonesia melakukan pemantauan Rasio Kredit macet perbankan sebesar 2,9 persen. Bank Indonesia (BI) menyatakan sistem keuangan tetap stabil dengan ketahanan sistem perbankan yang terjaga. Pada April 2016, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) tercatat sebesar 21,7 persen. Bank sentral juga melakukan untuk memantau rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) perbankan berada di kisaran 2,9 persen (gross) atau 1,5 persen (net).

Transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui jalur suku bunga terus berlangsung, tercermin dari terus berlanjutnya penurunan suku bunga perbankan, baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit, yang telah dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara di Jakarta, Kamis (16/6/2016). Namun demikian, BI menilai transmisi melalui jalur kredit masih belum optimal. Hal ini terlihat pada masih melambatnya pertumbuhan kredit dari 8,7 persen secara tahunan (yoy) pada Maret 2016 menjadi 8 persen pada April 2016. Demikian pula pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada April 2016 tercatat sebesar 6,2 persen (yoy). Angka ini menurun dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,4 persen (yoy). Bank Indonesia memandang pelonggaran kebijakan diperlukan untuk

meningkatkan adanya pertumbuhan kredit, baik dari sisi penawaran maupun permintaan, berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung mengatakan bahwa Bank sentral terus memantau dengan adanya beberapa bank yang memiliki rasio NPL yang cukup tinggi. Beliau menjelaskan bahwa, ada beberapa bank yang memiliki rasio NPL hingga 5 persen, namun tidak menjelaskan bank mana yang dimaksud. Ada bank-bank yang NPL-nya di atas 5 persen. Akan tetapi secara umum NPL bank-bank masih di bawah 5 persen. Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bahwa bank memiliki tingkat potensi yang membahayakan kelangsungan usahanya jika bank tersebut memiliki tingkat rasio NPL lebih dari 5%. Fenomena lainnya juga dapat dilihat dari sisi Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih disebut dengan OJK, dalam hal ini OJK itu menilai bahwa perlu adanya penekanan *Non Performing Loan* atau yang disebut dengan kredit macet dari produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melampaui 3%. Namun dengan hal tersebut pihak OJK, menilai bahwa NPL dari KUR yang di atas 3 persen merupakan suatu fenomena yang wajar. Hal tersebut dikarenakan ekonomi Indonesia yang masih sedang berkembang serta memberikan dampak pada pengusaha kecil. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan tersebut, maka dalam sektor perbankan hal ini harus memfokuskan pada angka NPL yang tidak melampaui batas yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Besar kecilnya dana yang dimiliki pihak bank akan dapat memberikan keuntungan maupun dapat menimbulkan resiko yang harus ditanggung oleh bank.

Hal ini dana itu termasuk hal yang penting bagi dalam kegiatan operasional bank. Semakin besar kemampuan bank dalam meminimalisir resiko kredit yang terjadi sehingga kredit bermasalah yang terjadi dalam bank akan semakin rendah dengan besarnya cadangan dana yang diperoleh dengan perbandingan modal dan aktiva tertimbang menurut resiko (Ali, 2004)

*Capital Adequacy Ratio*(CAR) adalah suatu tolak ukur penilaian resiko permodalan dalam konteks tingkat kesehatan yang dimiliki oleh setiap bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan bank tersebut dalam menanggung resiko dari setiap penyaluran kredit atau aset produktif yang mengandung resiko dan CAR yang bernilai tinggi juga menggambarkan bank tersebut mampu menanggung biaya – biaya kegiatan operasional serta berkontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. *Capital Adequacy Ratio*(CAR) menurut Lukman Dendawijaya (2005:121) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank menggunakan modal sendiri tanpa memperoleh dana dari sumber diluar bank (Pinjaman, DPK, dan lain sebagainya) dalam membiayai seluruh aset yang mengandung resiko seperti penyaluran kredit, penyertaan dan tagihan pada bank lain. *Capital Adequacy Ratio*(CAR) dapat menurun akibat kenaikan jumlah aset tertimbang menurut resiko atau adanya penurunan jumlah modal bank. Sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia no.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8%. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

*Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)* merupakan kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Berbagi angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan rugi laba dan terhadap angka – angka dalam neraca. Rasio biaya operasional perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan hal ini untuk mengukur adanya tingkat efisiensi yang terjadi serta kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi menurut Lukman Dendawijaya (2000:120). Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Rasio BOPO yang baik dimana nilai rasionalnya semakin kecil. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%.

*Loanto Deposit Ratio (LDR)* adalah rasio keuangan yang bank memiliki hubungan dengan aspek yang menunjukkan likuidasi pada bank tersebut. Rasio ini berfungsi untuk mengatur kemampuan bank dalam pembiayaan kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan penyaluran kredit sebagai sumber likuiditasnya (Lukman Dendawijaya 2005:116). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yang dimiliki suatu bank. Jika bank memiliki rasio LDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut melakukan penyaluran kredit dengan meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau bisa juga dapat dikatakan bahwa bank tersebut relatif tidak likuid (*iliquid*) begitu juga sebaliknya jika bank memiliki rasio LDR yang rendah menggambarkan bahwa bank tersebut

adalah bank yang likuid di mana bank dikatakan sebagai yang memiliki maksud memiliki kelebihan kapasitas dana yang di mana sudah dipersiapkan untuk digunakan sebagai penyaluran kredit. (Latumaerissa, 1999). *Loanto Deposit Rati* dapat disebut juga rasio yang dapat mengukur dana pihak ketiga (DPK) di mana yang telah disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit. Besarnya standar LDR yang ditentukan oleh Bank Indonesia adalah 78%-92%. Semakin tinggi LDR maka semakin tinggi kredit masalah yang akan terjadi karena semakin banyak penyaluran kredit terjadi dan sebaliknya, semakin rendah LDR maka semakin rendah pula kredit bermasalah yang terjadi.

Menurut Bastian, I & Suharjono (2006 : 272) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana kedalam aktiva produktif, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Semakin tinggi cadangan penghapusan kredit maka semakin tinggi kredit bermasalah yang akan ditanggung bank, sebaliknya semakin rendah cadangan penghapusan kredit maka semakin rendah pula kredit masalah yang akan ditanggung karena cadangan penghapusan merupakan cerminan dari kredit bermasalah.

Didalam Teori yang digunakan peneliti saat ini memiliki Tujuan dasar dari pendirian Basel Committee Banking Supervision adalah untuk menutup kesenjangan regulasi perbankan dunia yang mengacu pada dua prinsip. Pada intinya, tidak dibenarkan mendirikan bank diluar negeri yang tidak terjangkau oleh regulasi, dan regulasi yang ditetapkan pun harus memadai. Namun disisi lain, pendirian BCBS tidak dimaksudkan untuk menjadi pemegang otoritas legal

perbankan dunia tetapi lebih mengharapkan para pengawas bank secara individual akan menerapkan standar-standar dan pedoman dengan cara yang sesuai.

Basel II jauh lebih kompleks karena terdapat tambahan risiko dan memiliki tiga pilar serta menggunakan metodologi yang lebih maju untuk mengestimasi risiko. Basel II ini memfokuskan pada metodologi internal seperti memiliki sensitivitas yang lebih tinggi (peka) terhadap risiko, Felksibel sesuai kebutuhan bank-bank, Mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional

Kesepakatan Basel II menghubungkan modal bank secara langsung kepada risiko yang mereka tanggung. Tujuan dari Basel II adalah Menggunakan tiga pilar yang saling menguatkan untuk keseimbangan antara modal yang sesuai persyaratan dengan modal yang ekonomis, Mendorong intergrasi pengukuran risiko kedalam proses manajemen, mencapai sensitifitas risiko kredit yang lebih tinggi, Menciptakan fleksibilitas dalam memilih pendekatan dalam penetapan modal sesuai dengan persyaratan, membuat metode pengukuran risiko yang dinamis dalam penetapan modal sesuai dengan persyaratan, Mengadopsi teknik perhitungan risiko yang lebih canggih untuk diterapkan, Menerapkan tambahan modal eksplisit bagi risiko operasional dan risiko lain-lain, dan kemudian mengurangi kebutuhan akan cadangan modal, Menjaga agar persaingan kebutuhan ekuitas antara bank dan lembaga keuangan lainnya.

Kesepakatan Basel II menggunakan pendekatan baru untuk penilaian dan pengawasan bank. Kerangka baru Basel II dirancang mencakup tiga konsep yang dikenal sebagai tiga pilar. Ketiga pilar yang dimaksud adalah :

1. Pilar 1 – Kewajiban penyediaan modal minimum (*Minimum Capital Requirements*) yang memperbaiki dan memperluas aturan standar yang telah dibuat pada kesepakatan tahun 1988.
2. Pilar 2 – Tinjauan berdasar regulasi (*Regulatory Review*) dari kecukupan modal dari masing-masing bank dan proses penilaian internal.
3. Pilar 3 – Disiplin pasar yang efektif (*Effective Use Of Market Discipline*) sebagai pengungkit untuk memperkuat keterbukaan dan mendorong agar bank lebih aman dalam prakteknya.

Oleh karena itu penelitian ini meneliti pada faktor – faktor yang mempengaruhi kredit macet, adapun faktor – faktor yang diuji dalam penelitian ini yaitu, Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi *NonPerformingLoans* pada Perusahaan Perbankan Swasta Nasional Non Devisa Yang Terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan variabel dependen yang didukung dari penelitian ini seperti; *Capital AdequacyRatio* (CAR), *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif* (PPAP). Dalam hal ini, mempunyai alasan bahwa mengapa menggunakan Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa ini dikarenakan bank merupakan suatu badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*financing*), sering disebut juga dengan *intermediary*. Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa ini hanya mencakup ruang lingkup di Indonesia saja. Maka dari itu saya ingin meneliti lebih lanjut lagi dengan Bank Umum Swast Nasional Non Devisa tersebut dengan baik. Di sisi lain Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa ini tidak bisa melakukan



kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha valuta asing. Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa ini hanya bisa bertransaksi di dalam negeri saja (domestik). Dalam fungsinya sebagai lembaga intermediary antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, selain bank menghimpun dana bank juga harus menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit/penyaluran. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu bank non devisa dapat diberikan izin untuk menjadi bank devisa, antara lain: CAR minimum dalam bulan terakhir 8%, tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat, modal disetor minimal Rp.150 miliar, bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Umum Swasta Nasional NonDevisa meliputi: organisasi, sumber daya manusia, pedoman operasional kegiatan devisa.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ini memakai judul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi *NonPerformingLoan* Pada Perusahaan Perbankan Swasta Nasional Non Devisa Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2011 – 2015”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah CAR (Capital Adequacy Ratio) berpengaruh terhadap *NonPerforming Loan* pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa yang terdaftar di Bank Indonesia ?
2. Apakah BOPO (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) berpengaruh terhadap *NonPerforming Loan* pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa yang terdaftar di Bank Indonesia ?
3. Apakah LDR (Loan to Deposit Ratio) berpengaruh terhadap *NonPerforming Loan* pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa yang terdaftar di Bank Indonesia ?
4. Apakah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif berpengaruh terhadap *NonPerforming Loan* pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa yang terdaftar di Bank Indonesia ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio) pada *NonPerforming Loan* pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh BOPO (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) pada *NonPerforming Loan* pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa yang terdaftar di Bank Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh LDR (LoantoDeposit Ratio) pada *NonPerformingLoan* pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa yang terdaftar di Bank Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Cadangan Penghapusan Kredit pada *NonPerformingLoan* pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa yang terdaftar di Bank Indonesia.

#### 1.4. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diharapkan bagi pihak – pihak yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi ilmu akuntansi khususnya Akuntansi Perbankan dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kredit macet pada Bank Umum Swasta Nasional Nondevisa yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Bagi pihak bank, sebagai bahan masukan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kredit macet.
3. Bagi peneliti, sebagai acuan untuk mengembangkan Ilmu Akuntansi yang telah dimiliki, yang berhubungan dengan bidang perbankan khususnya variabel – variabel yang menjadi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kredit macet. Serta dapat juga memberikan pengalaman belajar bagi penulis dalam menambah pengetahuan atas permasalahan yang dikaji.

### **1.5. Sistematika Perumusan Proposal**

Proposal penelitian ini terdiri atas dari tiga bab, yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustakan, dan metode penelitian.

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdapat pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang penelitian yang dilakukan didalamnya telah dijelaskan secara berurutan yang terdiri dari setiap unsur dalam judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang memaparkan hasil dari penelitian ini yang ditujukan untuk berkontribusi kepada siapa dan untuk siapa, dan sistematika perumusan proposal.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdapat tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, landasan teori, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdapat metode penelitian berisikan rancangan penelitian yang membahas klasifikasi penelitian yang dilakukan, batasan penelitian, identifikasi variabel yang digunakan untuk mengukur penelitian, teknik pengambilan sampel, data berisikan jenis data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini berisi mengenai gambaran subyek penelitian yang menjelaskan garis besar tentang populasi penelitian, analisis data hasil penelitian berupa analisis deskriptif tentang variabel penelitian, dan pembahasan tentang hasil penelitian yang mengarah kepada pemecahan masalah penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang menjelaskan jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan atas penelitian, dan saran yang merupakan implikasi hasil penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk peneliti selanjutnya.

